



LURAH GIRIASIH
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH GIRIASIH
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG
CALON STAF PAMONG KALURAHAN GIRIASIH KAPANEWON PURWOSARI YANG
BERHAK MENGIKUTI UJIAN/SELEKSI

LURAH GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Staf Pamong Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana sesuai Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Staf Pamong Kalurahan tertanggal 13 Desember 2023 sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Calon Staf Pamong Kalurahan yang Berhak Mengikuti Ujian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 27);
9. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2023 Nomor 2).

12. Peraturan Lurah Giriasih Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Staf Pamong Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lurah Giriasih Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Giriasih Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Staf Pamong Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 (Berita Kalurahan Giriasih Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon Staf Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Giriasih

Pada tanggal 14 Desember 2023

Lurah Giriasih



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Purwosari
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan Giriasih
4. Panitia Pelaksana Pengangkatan Staf
5. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Lurah Giriasih
Kapanewon Purwosari
Nomor : 43 Tahun 2023
Tentang : Calon Staf Pamong
Kalurahan Yang Berhak
Mengikuti Ujian/Seleksi

CALON STAF PAMONG KALURAHAN
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN/SELEKSI

Nomor		Nama	Alamat	Jabatan Yang Dilamar	Ket
Urut	Pendaftaran				
1	01/PPSP/ GA/2023	Theresia Ratri Wuryani	Trasih RT 02 RW 02 Giriasih	Staf Kamituwa	
2	02/PPSP/ GA/2023	Amelia Kustia Wirastuti	Klepu RT 02 RW 01 Giriasih	Staf Ulu-ulu	
3	03/PPSP/ GA/2023	Kania Septi Nur Fauziah	Klepu RT 02 RW 01 Giriasih	Staf Kamituwa	
4	04/PPSP/ GA/2023	Irzandra Arum Hajar Iswanti	Ngoro-oro RT 01 RW 03 Giriasih	Staf Tata Laksana	
5	05/PPSP/ GA/2023	Anggun Wahyuni	Wonolagi RT 01 RW 04 Giriasih	Staf Tata Laksana	
6	06/PPSP/ GA/2023	Pipit Dwi Yuniarti	Ngoro-oro RT 01 RW 03 Giriasih	Staf Ulu-ulu	
7	07/PPSP/ GA/2023	Sarah Putri Sholehah	Klepu RT 01 RW 01 Giriasih	Staf Tata Laksana	
8	08/PPSP/ GA/2023	Vernanda Anggitasari	Trasih RT 01 RW 02 Giriasih	Staf Ulu-ulu	
9	09/PPSP/ GA/2023	Fakhri Suranta	Trasih RT 01 RW 02 Giriasih	Staf Ulu-ulu	
10	10/PPSP/ GA/2023	Desi Kurnia Ningrum	Klepu RT 02 RW 01 Giriasih	Staf Kamituwa	
11	11/PPSP/ GA/2023	Satria Bayu Kresna	Trasih RT 02 RW 02 Giriasih	Staf Tata Laksana	
12	12/PPSP/ GA/2023	Linda Wiji Astuti	Trasih RT 02 RW 02 Giriasih	Staf Ulu-ulu	
13	13/PPSP/ GA/2023	Giyanti	Trasih RT 04 RW 02 Giriasih	Staf Kamituwa	
14	14/PPSP/ GA/2023	Yuli Suryani	Ngoro-oro RT 02 RW 03 Giriasih	Staf Kamituwa	
15	15/PPSP/ GA/2023	Sunarti	Ngoro-oro RT 01 RW 03 Giriasih	Staf Tata Laksana	
16	16/PPSP/ GA/2023	Apri Widyawati	Ngoro-oro RT 03 RW 03 Giriasih	Staf Tata Laksana	

Giriasih, 14 Desember 2023

Lurah Giriasih



SUWITONO